

# I. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia sehingga pemenuhannya menjadi salah satu hak asasi yang harus dipenuhi secara bersama-sama oleh negara dan masyarakatnya. Pemenuhan pangan dan gizi untuk kesehatan warga negara merupakan investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia (Hanani, 2009).

Hak asasi atas pangan tersebut telah menjadi komitmen pemerintah, yang dinyatakan dalam UU Nomor 18 Tahun 2012 Ketahanan Pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Ketahanan pangan telah menjadi prasyarat dasar yang harus dimiliki oleh daerah otonom. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 38 tahun 2007 yang menyatakan bahwa ketahanan pangan adalah urusan wajib pemerintah (pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota).

Pola Pangan Harapan (PPH) atau *Desirable Dietary Pattern* adalah susunan beragam pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama (baik secara absolut maupun relatif) dari suatu pola ketersediaan dan atau konsumsi pangan. FAO-RAPA (1989) mendefinisikan PPH sebagai “komposisi kelompok pangan utama yang bila dikonsumsi dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya”. Dengan demikian PPH merupakan susunan beragam pangan yang didasarkan atas proporsi keseimbangan energi dari berbagai kelompok pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi baik dalam jumlah maupun mutu dengan mempertimbangkan segi daya terima, ketersediaan pangan, ekonomi, budaya dan agama. Dengan pendekatan PPH ini mutu konsumsi pangan penduduk dapat dilihat dari skor pangan (*dietary score*) dan dikenal sebagai skor PPH. Semakin tinggi skor PPH, konsumsi pangan semakin beragam dan seimbang.

Menurut (Hardinsyah dkk, 2001), arah pembangunan ketahanan pangan adalah terpenuhinya pangan yang cukup bagi setiap warga dalam jumlah mutu,

keragaman, kandungan gizi dan keamanannya serta terjangkau oleh daya beli masyarakat. Kinerja pembangunan ketahanan pangan yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah (provinsi, kabupaten/kota) diatur oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 mengenai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan. Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota wajib menyelenggarakan empat jenis pelayanan dasar bidang ketahanan pangan, yaitu (a) ketersediaan dan cadangan pangan; (b) distribusi dan akses pangan (c) penganekaragaman dan keamanan pangan; serta (d) penanganan kerawanan pangan.

Dalam agenda pembangunan nasional khususnya di wilayah Kabupaten Bangka Tengah, tujuan pembangunan ketahanan pangan adalah menjamin ketersediaan dan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, bergizi dan berimbang. Meningkatkan status gizi penduduk dari segi pemenuhan pangan yang bermutu dan mencukupi merupakan basis pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas. Oleh karenanya perlu ada target pencapaian yang ditetapkan serta tingkat pencapai targetnya. Permasalahannya, tingkat pencapaian target keberhasilan untuk Pola Pangan Harapan (PPH) belum mencapai target yang ditetapkan karena skor PPH yang menunjukkan kualitas konsumsi pangan penduduk baru mencapai angka 86,5 dari skor maksimal 100 pada tahun 2015. Dimana dengan adanya SPM menjadi acuan pelaksanaan dan pencapaian kinerja urusan wajib ketahanan pangan khususnya pada jenis pelayanan dasar penganekaragaman dan keamanan pangan dengan indikator yaitu tercapainya skor PPH sebesar 90 persen dari skor maksimal 100 pada tahun 2015 di seluruh provinsi, kabupaten dan kota.

Terdapat dua indikator untuk menilai kuantitas dan kualitas konsumsi pangan di Kabupaten Bangka Tengah. Indikator yang digunakan untuk mengetahui kuantitas konsumsi pangan adalah Angka Kecukupan Energi (AKE). Berdasarkan Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi VIII (2004), AKE yang dianjurkan untuk rata-rata penduduk Indonesia adalah sebesar 2000 kkal/kapita/hari. Indikator yang digunakan untuk mengetahui kualitas keragaman konsumsi pangan adalah dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH). Pola Pangan

Harapan dapat digunakan sebagai ukuran keseimbangan gizi dan keanekaragaman pangan yang dikonsumsi oleh penduduk di suatu wilayah. skor PPH maksimal, yaitu 100 menunjukkan situasi konsumsi pangan yang beragam dan baik komposisi serta mutu gizinya (Baliwati, 2011).

Tingkat konsumsi pangan penduduk Kabupaten Bangka Tengah dari tahun 2012-2015 masih berada di bawah standar pelayanan minimal bidang ketahanan pangan. Berdasarkan data Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2015 yang diolah, skor PPH yang menunjukkan kualitas konsumsi pangan penduduk baru mencapai angka 86,5 dari skor maksimal 100.

Dari perhitungan Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Bangka Tengah menunjukkan bahwa terjadi kenaikan dan juga penurunan skor PPH pada tahun 2012-2015, namun hal tersebut tidaklah menjamin bahwa tingkat capaian target ketahanan pangan di Kabupaten Bangka Tengah sudah mencapai target yang ditetapkan. Dimana kondisi ini masih dibawah Standar SPM yang ditetapkan pada tahun 2015 sebesar 90, artinya pada tahun 2015 Kabupaten Bangka Tengah untuk mencapai SPM masih kurang 3,5 persen.

Berdasarkan pembagian wilayah agroekologi, skor PPH untuk wilayah pertanian berada pada skor paling tinggi yaitu 90,3 dan 91,6 (tahun 2013 dan 2014) sudah melebihi target SPM 90,0, artinya wilayah ini sudah memanfaatkan hasil pertaniannya untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari. Sedangkan wilayah perikanan dan wilayah lainnya belum ada yang memenuhi target SPM 90,0. Pada tahun 2015, Ketiga wilayah belum ada yang memenuhi target SPM 90,0. Skor PPH untuk wilayah perikanan berada pada skor paling tinggi yaitu 87,7 artinya wilayah ini sudah memanfaatkan hasil perikananannya untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari. Wilayah pertanian Skor PPH paling rendah hal ini kemungkinan disebabkan karena tidak menentunya hasil pertanian masyarakat karena berbagai faktor, sehingga mempengaruhi pola konsumsi.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas perlu dilakukan penelitian terhadap gambaran pemenuhan Pola Pangan Harapan (PPH) di Kabupaten Bangka Tengah, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat capaian Pola Pangan Harapan (PPH) di Kabupaten Bangka Tengah. Pada akhirnya, kajian ini

diharapkan dapat membantu bagi Pemerintah Daerah dalam pembuatan kebijakan yang terkait dengan pemenuhan Pola Pangan Harapan (PPH) khususnya bagi masyarakat di Kabupaten Bangka Tengah.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah yang dapat dibuat pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana gambaran pemenuhan Pola Pangan Harapan (PPH) di Kabupaten Bangka Tengah ?
2. Faktor – faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat capaian Pola Pangan Harapan (PPH) di Kabupaten Bangka Tengah ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang dapat dibuat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mendeskripsikan gambaran pemenuhan Pola Pangan Harapan (PPH) di Kabupaten Bangka Tengah.
2. Menganalisis faktor – faktor yang mempengaruhi tingkat capaian Pola Pangan Harapan (PPH) di Kabupaten Bangka Tengah.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan berguna yaitu :

1. Sebagai bahan tambahan informasi bagi Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dalam pembuatan kebijakan yang terkait dengan pemenuhan Pola Pangan Harapan (PPH) khususnya bagi masyarakat di Kabupaten Bangka Tengah.
2. Sebagai tambahan kepustakaan untuk penelitian selanjutnya.